

PERANAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENYULUHAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARKATAN

Uzal Tulus Sinambela¹, Janpatar Simamora²

uzaltulusm.sinambela@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Undang-undang yang berlaku di Indonesia selalu mengalami perubahan, sehingga penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai peraturan yang berlaku. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), memiliki peran penting dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, termasuk kepada warga binaan termasuk yang berada di institusi sosial. Target dan tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan mengenai hak dan kewajiban mereka. Kemenkumham melaksanakan tugas penyuluhan hukum berdasarkan landasan hukum yang jelas, namun dalam prakteknya terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut mencakup ketidakjelasan regulasi yang mengatur penyuluhan, kurangnya sanksi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta keterbatasan pemahaman warga binaan terhadap materi yang disampaikan. Penanganan terhadap kendala-kendala ini sangat penting untuk memastikan efektivitas program penyuluhan hukum di lapas dan meningkatkan kesadaran hukum warga binaan.

Kata Kunci: Kemenkumham, Penyuluhan Hukum, Lembaga Permaryaraktan.

Abstract

The laws that apply in Indonesia are always changing, so it is important for the community to get the latest information about applicable regulations. The government, through the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham), has an important role in organizing legal counseling to the community, including to prisoners in correctional institutions. The purpose of this legal counseling is to increase the knowledge of prisoners about their rights and obligations. The Ministry of Law and Human Rights carries out legal counseling duties based on a clear legal basis, but in practice there are various obstacles. These include unclear regulations governing legal counseling, lack of sanctions and supervision of program implementation, and limited understanding of the material presented. Addressing these constraints is essential to ensure the effectiveness of legal counseling programs in prisons and to increase the legal awareness of prisoners.

Keywords: *Kemenkumham, Legal Outreach, Correctional Facilities.*

PENDAHULUAN

Di tengah era globalisasi yang semakin rumit, berbagai dimensi kehidupan masyarakat mengalami transformasi yang cukup besar. Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah munculnya berbagai undang-undang atau aturan baru yang disusun untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Undang-undang dan aturan tersebut dirancang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjamin keadilan, serta menjaga ketertiban sosial. Namun, keberadaan undang-undang atau aturan baru ini tidak akan efektif jika masyarakat tidak mengetahuinya atau tidak memahami isi dan tujuannya.

Oleh karena itu, pemberitahuan dan penyebarluasan informasi mengenai undang-undang atau aturan baru menjadi sangat penting. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya peraturan, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Salah satu metode yang paling efektif untuk menyampaikan informasi tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum². Penyuluhan hukum berperan sebagai media strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati hukum serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan masyarakat semakin sadar akan hukum dan mampu berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis³.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu unsur dalam pembangunan hukum nasional, yang pada gilirannya menjadi bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Kegiatan ini berfungsi sebagai media sosialisasi untuk memberikan gambaran mengenai makna dan penerapan keadilan. Namun, hukum nasional saja belum tentu mampu sepenuhnya menjamin tercapainya keadilan tersebut. Salah satu tugas utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah memberikan penyuluhan hukum kepada warga binaan yang berada di dalam lembaga permasyarakatan (lapas). Kementerian ini juga memiliki otoritas untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Dasar hukum mengenai penyuluhan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyuluhan hukum didefinisikan sebagai penyebaran informasi dan pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan budidaya hukum yang tertib dan patuh untuk menegakkan supremasi hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berada dibawah wewenang Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana (the function of correction). Tujuannya adalah karena mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif di tengah masyarakat. Dalam proses pembinaannya, narapidana dikenakan aturan-aturan tertentu dan diberikan pembekalan pengetahuan agar memiliki kesadaran hukum serta siap kembali menjadi warga yang patuh terhadap aturan. Sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lapas diartikan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk menarik judul : **“PERANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENYULUHAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARKATAN”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan dan pedoman yang berlaku. Selain itu, wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan dari pegawai Kementerian Hukum dan HAM serta pemohon Apostille guna memahami proses sebelumnya.

Observasi langsung juga dilakukan terhadap prosedur permohonan di lingkungan Kemenkumham. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (library research), di mana penulis melakukan telaah dan pengolahan terhadap berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku, serta kajian akademik lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan. Data tambahan juga dihimpun melalui media elektronik dan berbagai sumber informasi lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif, dan pada tahap akhir, hasil analisis disimpulkan serta disusun rekomendasi terkait penyelesaian masalah hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Penyuluhan Hukum Oleh Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Laurensius Arliman S, secara teoritis penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah penyuluhan hukum secara langsung, yang dilakukan melalui interaksi tatap muka antara penyuluh dan masyarakat sebagai sasaran. Melalui metode ini, tercipta komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya dialog, tukar pendapat, serta proses pembelajaran bersama dalam bentuk ceramah, diskusi, simulasi, pertemuan, dan kegiatan serupa lainnya. Pendekatan kedua adalah penyuluhan hukum secara tidak langsung, yaitu penyampaian materi hukum kepada masyarakat tanpa interaksi langsung, melainkan melalui media perantara seperti radio, televisi, video, surat kabar, majalah, film, serta berbagai bentuk media komunikasi lainnya.

Dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas yang dilakukan dalam penyuluhan masyarakat menggunakan metode ceramah dalam sesi pembinaan yang rutin dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007, khususnya dalam Bab IV yang mengatur tentang metode dan sasaran pelaksanaan penyuluhan hukum, disebutkan bahwa salah satu metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum secara langsung.

Penyuluhan hukum secara langsung merupakan metode penyampaian informasi hukum yang dilakukan melalui interaksi tatap muka antara penyuluh hukum dan masyarakat sasaran. Pendekatan ini bersifat partisipatif karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang aktif. Dalam pelaksanaannya, metode ini dapat berupa kegiatan seperti ceramah, diskusi kelompok, seminar, lokakarya, simulasi, pelatihan, atau pertemuan-pertemuan lainnya yang bersifat edukatif dan aplikatif. Melalui metode ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menerima informasi hukum, tetapi juga dapat memahami dan mendiskusikan persoalan hukum yang relevan dengan kebutuhan mereka secara langsung bersama narasumber atau penyuluh hukum.

Berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memegang peran strategis dalam melaksanakan penyuluhan hukum, termasuk kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Tanggung jawab ini merupakan bagian integral dari program pembinaan dan edukasi hukum bagi narapidana, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum serta membekali mereka untuk dapat kembali hidup di tengah masyarakat secara tertib dan taat

terhadap hukum. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, pegawai Kemenkumham tidak hanya melaksanakan tugas administratif yang bersifat regulatif, tetapi juga secara aktif mendukung pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sekaligus menjadi bentuk konkret implementasi prinsip keadilan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang tengah menjalani pidana.

Penyuluhan hukum bagi warga binaan memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar memberikan pemahaman tentang peraturan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka selama menjalani masa pidana. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan agar mereka mampu kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan dapat meminimalkan potensi residivisme.

Lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kemenkumham memainkan peran penting sebagai fasilitas rehabilitasi sosial dan hukum. Oleh karena itu, pegawai Kemenkumham harus memastikan bahwa penyuluhan hukum yang diberikan relevan dan adaptif terhadap kebutuhan warga binaan. Materi yang disampaikan tidak hanya mencakup hukum pidana, tetapi juga hukum perdata, hak asasi manusia, dan isu-isu hukum lainnya yang relevan dengan kehidupan setelah bebas.

Di sisi lain, penyuluhan hukum kepada masyarakat umum dan warga binaan memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk warga binaan, penyuluhan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, kondisi psikologis, dan situasi sosial mereka. Dengan pendekatan yang tepat, penyuluhan hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu proses reintegrasi sosial warga binaan setelah mereka menyelesaikan masa pidana.

Lebih jauh, pelaksanaan penyuluhan hukum ini membutuhkan kolaborasi antara pegawai Kemenkumham dengan lembaga terkait, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa penyuluhan yang diberikan memiliki kualitas dan substansi yang memadai, serta mampu menjangkau seluruh warga binaan di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat diartikan sebagai nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, yang mencerminkan tingkat pemahaman serta kepatuhan individu atau kelompok terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum ini merujuk pada kondisi psikologis seseorang dalam memahami esensi hukum, yaitu suatu bentuk kesadaran batiniah yang memungkinkan individu membedakan antara tindakan yang sesuai hukum dan yang tidak, serta membedakan antara perbuatan yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditekankan dalam memahami makna kesadaran hukum. Pertama, kesadaran mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, yaitu pemahaman bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia. Kedua, kesadaran akan kewajiban hukum terhadap sesama, yang berarti dalam menggunakan hak-hak pribadi, seseorang juga harus menghormati hak orang lain dalam bingkai hukum yang sama. Ketiga, kesadaran terhadap terjadinya tindakan hukum, yakni pemahaman bahwa isu kesadaran hukum biasanya baru mencuat atau diperbincangkan di media, termasuk media elektronik, ketika terjadi suatu pelanggaran hukum. Secara umum, Dalam implementasinya, pemahaman terhadap kesadaran hukum mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, yakni kesadaran akan

makna hukum itu sendiri, yang mengacu pada pemahaman bahwa hukum memiliki peran esensial sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, kesadaran atas kewajiban hukum terhadap sesama, yang menekankan bahwa dalam menjalankan hak-hak pribadi, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan tidak melanggar hak orang lain dalam kerangka hukum yang sama. Ketiga, kesadaran terhadap tindakan hukum, yang menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap isu hukum umumnya meningkat ketika terjadi pelanggaran hukum yang mendapatkan sorotan publik, termasuk melalui media massa dan media elektronik. Secara garis besar, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama, yakni tindakan langsung (action) serta pendidikan hukum (education) yang bersifat preventif dan promotif.).

Hambatan Atau Kendala Yang Dialami Dalam Melakukan Penyuluhan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan

a. Tumpang Tindih Kewenangan Penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan

Tumpang tindih kewenangan dalam penyuluhan hukum di lembaga pemasyarakatan (lapas) terjadi ketika batas tugas dan tanggung jawab antara berbagai unit di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak didefinisikan dengan jelas. Situasi ini dapat menyebabkan beberapa unit melakukan fungsi serupa tanpa koordinasi yang memadai, atau bahkan terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Faktor penyebabnya antara lain ketiadaan regulasi teknis yang jelas, struktur organisasi yang kompleks, dan kurangnya mekanisme koordinasi. Dampaknya meliputi inefisiensi program, kebingungan di tingkat pelaksana, dan penurunan kualitas penyuluhan. Sebagai contoh, program penyuluhan hukum yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mungkin tumpang tindih dengan program serupa dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menyebabkan duplikasi upaya dan pemborosan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyusunan regulasi teknis yang jelas, pembentukan mekanisme koordinasi, dan evaluasi serta harmonisasi program secara berkala.

b. Kurangnya Sanksi atau Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penyuluhan

Kurangnya sanksi dan pengawasan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di lembaga pemasyarakatan (lapas) dapat mengakibatkan program ini tidak berjalan efektif. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, kualitas dan konsistensi penyuluhan hukum menjadi sulit dipertahankan, sehingga tujuan meningkatkan kesadaran hukum warga binaan tidak tercapai. Selain itu, ketiadaan sanksi bagi petugas yang lalai atau tidak melaksanakan tugas penyuluhan dengan baik dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menjalankan program tersebut. Hal ini diperparah oleh minimnya koordinasi antara lapas dan instansi terkait, yang mengakibatkan kurangnya informasi mengenai penyelesaian masa hukuman narapidana dan pelaksanaan program pembinaan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang jelas mengenai standar pelaksanaan penyuluhan hukum, disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan penerapan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Dengan demikian, diharapkan program penyuluhan hukum di lapas dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran hukum warga binaan.

c. Kurangnya pemahaman warga binaan dalam Lembaga permasyarakatan

Kurangnya pemahaman warga binaan dalam penyuluhan hukum di lembaga pemasyarakatan sering menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial mereka. Sebagian besar warga binaan memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas dan terkadang kurangnya akses terhadap informasi yang dapat membantu mereka memahami konsep hukum dengan baik. Penyuluhan hukum yang disampaikan tanpa memperhatikan tingkat pendidikan atau kemampuan mereka dalam menyerap informasi bisa menjadi tidak efektif. Selain itu, kondisi psikologis dan sosial warga binaan yang seringkali tertekan atau mengalami ketidakpastian masa depan juga dapat mempengaruhi daya serap mereka terhadap materi yang diberikan. Ketidakmampuan untuk memahami hak-hak hukum mereka, misalnya terkait dengan proses peradilan atau hak atas remisi, dapat membuat mereka merasa teralienasi dan tidak memiliki kendali atas situasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi penyuluhan hukum untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi warga binaan, termasuk menggunakan metode yang lebih mudah dipahami dan menyediakan ruang untuk diskusi serta pertanyaan, guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan.

KESIMPULAN

Dalam rangka membangun kesadaran hukum yang lebih kuat di kalangan warga binaan lembaga pemasyarakatan, penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki posisi strategis dalam proses pembinaan. Program ini tidak semata-mata bertujuan memberikan pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesadaran atas hak dan kewajiban hukum warga binaan selama menjalani pidana, serta menyiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik, mandiri, dan produktif. Namun demikian, pelaksanaannya tidak terlepas dari sejumlah kendala, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta rendahnya literasi hukum di kalangan warga binaan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh serta inovasi berkelanjutan dalam metode dan sistem penyuluhan hukum. Sinergi antara Kemenkumham, lembaga terkait, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akademik menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas program ini. Ke depannya, penyuluhan hukum di lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan patuh terhadap peraturan. Lebih dari itu, pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan warga binaan, penguatan regulasi, serta optimalisasi pengawasan menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial dan rehabilitasi hukum bagi warga binaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arliman, Laurensius S. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*: Ed.1, Cet.1. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudjito. (2008). *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*. Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam.
- Sundaryanto, W. & Rahardjo, S. (2017). *Teori Hukum dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyana, D. (2019). *Sosiologi Hukum: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah, A. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Implikasi Hukum dalam Pendidikan*

Hukum Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Arliman, Laurensius S. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*: Ed.1, Cet.1. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, S. (2016). Penguatan Sistem Hukum Nasional melalui Pendidikan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(3), 120-130.
- Hutagalung, T. (2018). Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat*, 32(2), 102-115.
- Muliantoro, S. (2017). Evaluasi Implementasi Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 45-60.
- Sihombing, R. (2020). Sistem Rehabilitasi Sosial di Lapas: Mengapa Masih Ada Hambatan? *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(4), 223-234.
- Nainggolan, P. (2018). Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyuluhan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 11(2), 198-212.
- Sibarani, R. (2019). Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, 8(1), 35-47.
- Simanjuntak, M. (2016). Evaluasi Kinerja Penyuluhan Hukum oleh Kemenkumham. *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(3), 89-102.
- Parlindungan, A. (2017). Perlindungan Hukum bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 13(4), 156-171.
- Hasan, I. (2021). Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rehabilitasi Sosial Narapidana. *Jurnal Sosial*, 14(3), 78-89.

WEBSITE

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). Arah Pembangunan Hukum Nasional yang Mengharmoniskan Tuntutan Global dan Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia. Diakses pada 15 Desember 2024, dari https://bphn.go.id/berita-utama/arrah-pembangunan-hukum-nasional-yang-mengharmoniskan-tuntutan-global-dan-nilai-nilai-kebangsaan-indonesia-6017?utm_source=chatgpt.com
- Kementerian Hukum dan HAM. (2023). *Penyuluhan Hukum: Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Diakses pada 5 Januari 2024, dari <https://www.kemenkumham.go.id/penyuluhan-hukum>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Indonesia*. Diakses pada 15 Januari 2024, dari <https://www.perpusnas.go.id/penyuluhan-hukum>
- Jurnal Hukum Online. (2022). *Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia: Sebuah Studi Kasus*. Diakses pada 12 Januari 2024, dari <https://www.hukumonline.com>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Hak Asasi Manusia dan Penyuluhan Hukum di Indonesia*. Diakses pada 17 Januari 2024, dari <https://www.komnasham.go.id>

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penyuluhan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.